

Keputusan Sekretaris KPU No 55 Tahun 2025 ttg Penetapan Honorium Narasumber dalam Bimbingan Teknis pertanggungjawaban dana tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati pada kabupaten karo tahun 2024 bagi badan adhoc pada tanggal 17-18 januari 2025.

Abstraksi :

Dalam pengelolaan Keuangan Negara, penggunaan dana yang bersumber dari negara harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang ada. Badan Adhoc adalah salah satu pengguna keuangan negara tersebut, mereka harus mampu mempertanggungjawabkannya. Dalam hal penyusunan laporan keuangan itu perlu dihadirkan narasumber yang punya kompetensi. Besaran honorium yang diberikan kepada narasumber harus jelas sumber, besar dan bagaimana ia akan dibayar agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.